



**P E N E T A P A N**

**Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Ek.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perbaikan data yang diajukan oleh :

**Batong bin Gojang**, umur 92 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Pangbuluran, Desa Salukanan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Ek., telah mengajukan permohonan Perubahan biodata putusan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tahun 1970 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Tikka bin Dudu (almarhum) di Dadeko, Desa Rosoan, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa Pemohon dengan Sitti Allang binti Kaja tinggal di rumah bersama selama 49 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah di karuniai 9 orang anak;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Sitti Allang binti Kaja tidak tercatat secara resmi di buku register pencatatan di KUA namun Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Enrekang dan permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan sebagaimana putusan

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Ek.



Pengadilan Agama Enrekang Nomor 298/Pdt.P/2019/PA.Ek tanggal 18 Desember 2019;

4. Bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 298/Pdt.P/2019/PA.Ek tersebut terdapat kesalahan jumlah umur/usia Pemohon dimana dalam putusan tersebut tertulis Pemohon berumur 91 tahun padahal yang sebenarnya Pemohon telah berusia 92 tahun;
5. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan identitas umur di Pengadilan Negeri Enrekang dan permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Enrekang sebagai mana Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Enr tanggal 29 Januari 2020;
6. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon mengalami hambatan dalam pengurusan janda veteran sehingga Pemohon sangat membutuhkan perbaikan Putusan dari Pengadilan Agama Enrekang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memperbaiki identitas umur Pemohon dalam Putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 298/Pdt.P/2019/PA.Ek tanggal 18 Desember 2019 yang semula tertulis 91 tahun menjadi 92 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, telah ternyata Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Batong) Nomor 7316033112450034, tanggal 30 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh



Pemerintah Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Batong Nomor 7316-LT-22012020-0002, tanggal 30 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Batong Nomor 7316030905070215, tanggal 30 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Surat Keterangan Kelahiran atas nama Batong Nomor 36/DSS/II/2020, tanggal 17 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Sekertaris Desa Salukanan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, bukti P.4;
5. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Enr. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 29 Januari 2020, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2019/PA.Ek yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Enrekang tanggal 18 Desember 2019, telah sesuai dengan aslinya, bukti P.6;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. Suria binti Gojang, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Peawan, Desa Salukanan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon yang bernama Batong bin Gojang sebagai kakak kandung saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap kepersidangan adalah untuk mengajukan perubahan identitas umur Pemohon dalam Putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Enrekang;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah berumur 92 tahun;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Sitti Allang binti Kaja;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Ek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan perbaikan biodata di Putusan Pengadilan Agama Enrekang karena Pemohon mengalami kesulitan saat mengurus administrasi veteran disebabkan terdapat ketidaksesuaian dalam umur Pemohon di Putusan Pengesahan Nikah Pemohon dengan dokumen lainnya;
- 2. Ahmad bin Baru, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Peawan, Desa Salukanan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Batong bin Gojang sebagai saudara ipar saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui umur Pemohon adalah 92 tahun;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon, Batong bin Gojang mempunyai istri bernama Sitti Allang binti Kaja;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Enrekang karena Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi veteran dikarenakan umur Pemohon tidak sesuai antara yang ada dalam Salinan Putusan Pengesahan Nikah dengan dokumen lainnya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan saksinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dalam perkara ini;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan selanjutnya dianggap termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan perubahan biodata umur pada identitas Pemohon dalam Putusan Pengadilan

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Ek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Enrekang Nomor 298/Pdt.P/2019/PA.Ek. tanggal 18 Desember 2019 karena pada saat ini penetapan tersebut sangat diperlukan untuk pengurusan/administrasi veteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Peradilan Agama berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara bagi orang-orang yang beragama Islam. Maka terhadap permohonan perubahan biodata umur Pemohon *a quo* dalam Putusan Pengadilan Agama Enrekang, Hakim berpendapat telah tepat dan tidak bertentangan dengan dasar hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan permohonan Pemohon dalam perkara ini hanyalah permohonan kepada Pengadilan untuk memberikan koreksi umur Pemohon pada identitas Pemohon dalam Penetapan Pengadilan Agama Enrekang yang telah berkekuatan hukum tetap dengan nomor register 298/Pdt.P/2019/PA.Ek. tanggal 18 Desember 2019 tanpa merubah amar putusan baik yang bersifat deklaratif maupun konstitutif;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah permohonan perubahan biodata Pemohon. Oleh karena itu Hakim akan memfokuskan pertimbangan hanya pada pokok permohonan, yaitu perubahan umur Pemohon pada identitas Pemohon yang tertulis dalam Penetapan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 298/Pdt.P/2019/PA.Ek. tanggal 18 Desember 2019 tanpa menyinggung materi pengesahan nikah dalam Putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 298/Pdt.P/2019/PA.Ek. tanggal 18 Desember 2019;

Menimbang, bahwa telah ternyata duduk perkara dan amar Putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 298/Pdt.P/2019/PA.Ek. tanggal 18 Desember 2019 tidak mengalami perubahan dan masih bersifat deklaratoir serta

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon berdasar hukum;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi yang selanjutnya oleh Hakim akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1, P.2 dan P.3 sebagaimana tersebut dalam duduk perkara. Bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang merupakan fotokopi surat/akta autentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan. Meskipun demikian, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pokok permohonan Pemohon yaitu mengenai perubahan umur Pemohon pada identitas Pemohon dalam Putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 298/Pdt.P/2019/PA.Ek. tanggal 18 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, telah terbukti bahwa Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Enrekang yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, alat bukti surat tersebut diterbitkan pada bulan yang sama yaitu tanggal 30 Januari 2020, sehingga bukti P.1, P.2, P.3 tersebut belum ada saat dijatuhkannya Putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 298/Pdt.P/2019/PA.Ek tanggal 18 Desember 2019. Dan berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 di atas telah ternyata Pemohon yang bernama Batong bin Gojang lahir di Peawan pada tanggal 31 Desember 1927;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan alat bukti P.4, P.5 dan P.6, meskipun alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, namun alat bukti tersebut tidak diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut belum memenuhi persyaratan formil, maka terhadap alat bukti P.4, P.5 dan P.6 tidak dapat dipertimbangkan lebih jauh lagi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 172 dan 175 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan saksi-saksi, dan keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata sebagaimana apa yang diketahui sendiri oleh para saksi, karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang masih memiliki kekerabatan dengan Pemohon, dalam hal ini sebagai saudara kandung dan saudara ipar serta semasa kecilnya juga hidup bersama Pemohon, hingga dengan tumbuh dewasanya usia Pemohon, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materil dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang yang ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, telah memberikan keterangan mengenai pokok perkara yaitu mengenai umur Pemohon sebenarnya adalah 92 tahun, bukan 91 tahun sebagaimana tercantum dalam Penetapan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 298/Pdt.P/2019/PA.Ek. tanggal 18 Desember 2019, oleh karena itu kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan oleh Hakim untuk membuktikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstatering bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yang bernama Batong bin Gojang saat ini berumur 92 tahun, lahir di Peawan, tanggal 31 Desember 1927;
- Bahwa telah terjadi ketidak sesuaian umur dalam identitas Pemohon pada Penetapan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 298/Pdt.P/2019/PA.Ek. tanggal 18 Desember 2019 dimana dalam Putusan tersebut tertulis Batong

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin Gojang berumur 91 tahun, sedangkan yang sebenarnya adalah 92 tahun;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perubahan biodata umur Pemohon dalam Putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 298/Pdt.P/2019/PA.Ek. tanggal 18 Desember 2019 tersebut adalah untuk keseragaman data sehingga dapat digunakan oleh Pemohon untuk mengurus administrasi veteran;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan, nama suami istri juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dan sesuai dengan dokumen sah yang dimiliki yang menjadi dasar pribadi orang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan data umur Pemohon pada Penetapan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 298/Pdt.P/2019/PA.Ek. tanggal 18 Desember 2019 tersebut Hakim berpendapat, bahwa perbaikan data pada identitas Pemohon dalam Putusan tersebut tidak menjadikan pernikahan antara Pemohon dengan Sitti Allang binti Kaja tidak sah atau harus dibatalkan, hal ini karena tidak terjadi perubahan subyek hukum pelaku akad nikah;

Menimbang, bahwa kekeliruan tersebut bukan karena kesengajaan Pemohon untuk melakukan pemalsuan data dengan maksud melakukan kejahatan, namun karena identitas kependudukan yang dimiliki Pemohon pada saat mendaftarkan perkaranya tidak valid, sehingga tidak terbukti adanya penyelewengan dengan maksud melawan hukum, oleh karenanya Pemohon yang bermaksud meluruskan jati dirinya harus dilindungi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memperbaiki identitas umur Pemohon dalam Penetapan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 298/Pdt.G/2019/PA.Ek. tanggal 18 Desember 2019 yang semula tertulis 91 tahun menjadi 92 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Yusuf Bahrudin, S.H.I. Hakim Tunggal penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Drs. Syamsuddin, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ttd.

**Yusuf Bahrudin, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Drs. Syamsuddin**

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Ek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
			<hr/>
Jumlah	:	Rp	306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

An. Panitera,  
Panitera Muda Hukum

**Hj. Suharni Saleta, S.H.**

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)